



Outlook Perbankan Syariah Nasional 2012



Dr Rifki Ismal

Dosen Univ Paramadina dan Peneliti Tamu FEM IPB



Ascarya

Peneliti PPSK-BI dan Peneliti Tamu FEM IPB



Ali Sakti

Pengamat Perbankan Syariah dan Peneliti Tamu FEM IPB

Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan akibat terimbas krisis AS tahun 2008/2009, pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan *trend* yang terus meningkat semakin pesat, dan pada akhir September 2011 pertumbuhan aset mencapai 47,8 persen (*yoy*) atau Rp 123,4 triliun, tertinggi sejak tahun 2005. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan (PYD) pada waktu yang sama bahkan lebih pesat lagi, masing-masing mencapai 53 persen (*yoy*) atau Rp 97,8 triliun dan 52,3 persen (*yoy*) atau Rp 92,8 triliun, dengan FDR (*financing to deposits ratio*) 95,7 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan aset perbankan konvensional pada waktu yang sama mencapai 22,2 persen (*yoy*), atau Rp 3371,5 triliun, dengan LDR (*loan to deposits ratio*) 81,4 persen.

Kinerja perbankan syariah dilihat dari BOPO (biaya operasi dibagi pendapatan operasi), ROA (*return on assets*) dan NPF (*non-performing financing*), juga menunjukkan peningkatan. Pada akhir September 2011, BOPO, ROA dan NPF masing-masing mencapai 77,5 persen, 1,8 persen dan 2,0 persen. Sementara itu, CAR (*capital adequacy ratio*) berada pada posisi yang aman 15,3 persen, sedangkan ROE (*return on equity*) mengalami penurunan ke 17,1 persen. Kinerja perbankan syariah tersebut lebih baik dari kinerja perbankan konvensional, kecuali untuk ROA dan ROE, karena masih pesatnya ekspansi.

Tantangan ke depan

Krisis keuangan Amerika Serikat yang bermula dari krisis *subprime mortgage* pada tahun 2007 belum juga usai, masih menyisakan masalah fiskal yang berkepanjangan dan proses pemulihan yang berjalan lambat, sehingga IMF dalam *World Economic Outlook* September 2011 menurunkan prediksi pertumbuhan ekonominya untuk tahun 2011 dan 2012 masing-masing menjadi 1,5 persen dan 1,8 persen.

IMF juga menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa untuk tahun 2011 dan 2012 masing-masing menjadi 1,6 persen dan 1,1 persen. Bahkan menurut ADB, Eropa dapat mengalami resesi di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri di tahun 2012 diperkirakan akan melambat karena melambatnya pertumbuhan ekspor yang akhirnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. ADB-pun telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 dari 6,8 persen menjadi 6,5 persen, dan bahkan dapat turun lagi menjadi 5,5 persen apabila AS dan Eropa mengalami resesi mendalam.

Namun demikian, pemerintah Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan 6,7 persen, karena sedikitnya ada 4 hal yang mendukung, yaitu: 1) Pertumbuhan konsumsi domestik yang masih kuat; 2) Minat investor asing yang masih meningkat, termasuk pada sektor Industri, karena

fundamental perekonomian yang kuat, iklim investasi yang membaik dan *sovereign credit rating* Indonesia yang telah berada pada posisi *investment grade*; 3) Upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia); dan 4) Penurunan inflasi yang memberikan ruang untuk penurunan suku bunga. Dua hal yang perlu diwaspadai yang dapat meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2012 dari sisi penawaran adalah kenaikan harga BBM dan TDL (tarif dasar listrik). Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 ini hanya dikalahkan oleh Cina (9 persen) dan India (7,5 persen).

Dampak makroekonomi

Krisis Amerika Serikat dan Eropa tentu saja akan berdampak langsung maupun tidak langsung ke perbankan Indonesia, dari sisi likuiditas, permodalan, aset dan perkreditan/pembiayaan, karena sistem keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan. Secara umum, kondisi perbankan nasional cukup kuat, yang direfleksikan oleh tingginya rasio penggunaan dana nasabah dengan distribusi kredit ke sektor usaha produktif.

Kondisi lain yang diperkirakan akan berpengaruh signifikan terhadap sektor perbankan nasional pada tahun mendatang adalah membaiknya posisi *credit rating* Indonesia yang saat ini telah berada pada posisi *investment grade*.

Pada satu sisi, kini posisi *credit rating* Indonesia telah sejajar dengan negara maju dan yang lebih menggembirakan adalah ditengah kecenderungan krisis global dimana banyak negara maju yang harus mengalami penurunan *credit rating*, Indonesia mampu meningkatkan posisi daya-saingnya. Secara umum hal ini akan menambah kepercayaan investor asing terhadap sektor keuangan nasional khususnya industri perbankan.

Sementara itu, dampak langsung krisis AS dan Eropa ke perbankan syariah sangat minim karena portofolio pembiayaan perbankan syariah masih kecil (Rp 92,8 triliun per September 2011) dan eksposur portofolio pembiayaan hampir semuanya berupa pembiayaan usaha di sektor riil domestik, hampir tidak ada eksposur pembiayaan usaha perdagangan luar negeri. Jikapun ada diperkirakan dampaknya tidak langsung (*second round effect*).

Proyeksi pertumbuhan

Berdasarkan kondisi dan analisa lingkungan makro industri perbankan syariah nasional, dilakukan analisis proyeksi perbankan syariah nasional pada tahun 2012. Perhitungan proyeksinya menggunakan pendekatan analisis: (i) *econometric approach* (*time series model*) dengan *historical series* untuk menangkap pola behavior dan pattern perbankan syariah; (ii) *forecasting time series model* untuk memperkirakan pertumbuhan total aset. Perhitungan proyeksi tersebut berdasarkan tiga asumsi yaitu: (i) moderat dimana pertumbuhan in line dengan program pengembangan yang sedang dilakukan dan

upaya-upaya yang dilakukan bank syariah, (ii) pesimis apabila asumsi skenario moderat tidak terealisasi dan, (iii) optimis apabila perkembangan yang terjadi lebih *promising* dari yang direncanakan.

Asumsi-asumsi tersebut secara detail antara lain sebagai berikut: (a) moderat: jumlah bank syariah tidak bertambah namun kinerjanya tetap meningkat, pola pembiayaan tetap didominasi *trade based financing*, dengan target utama pembiayaan masih UKM. Kondisi ekonomi domestik masih stabil dan mendukung kinerja sektor riil; (b) pesimis: kinerja bank syariah mengalami perlambatan karena dampak krisis global kepada perekonomian domestik, turunnya pembiayaan dan *competitiveness* bank syariah; (c) optimis: jumlah bank syariah bertambah, ekonomi domestik tidak terpengaruh oleh gejala ekonomi global, kinerja sektor riil tetap positif dan bank syariah tetap kompetitif dengan bank konvensional.


Sementara itu teknis perhitungan yang dilakukan secara garis besarnya adalah sebagai berikut: (i) *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dengan *historical data* dari Desember 2000 sampai dengan Oktober 2011; (ii) proses modeling dilakukan untuk variabel total aset bank syariah dan bank nasional dengan tahapan-tahapan: identifikasi *variable*, estimasi model, evaluasi model dan *forecasting model*; *forecasting model* menghasilkan *future values* dari Ok-

tober 2011 sampai dengan Desember 2012 karena tingkat akurasi model *time series* sangat tinggi dalam jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan asumsi-asumsi tadi diperkirakan secara moderat perbankan syariah nasional akan tumbuh 36 persen pada tahun 2012. Namun jika ada kondisi yang tidak diharapkan terjadi seperti dampak krisis global ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan, maka secara pesimis tahun depan pertumbuhan perbankan nasional diperkirakan sebesar 29 persen. Sementara itu, sebaliknya jika ternyata ada kondisi-kondisi yang lebih baik terjadi pada tahun depan seperti bertambahnya bank syariah dan kinerja ekonomi domestik yang menguat signifikan, tahu depan secara optimis perbankan syariah nasional akan tumbuh sebesar 45 persen.

Diluar perkembangan fisik, baik yang saat ini tengah berlangsung maupun nanti, diharapkan pada tahun-tahun mendatang perkembangan industri perbankan syariah nasional juga semakin memperlihatkan keberkahannya berupa kemanfaatan bagi masyarakat usaha mikro-kecil dan juga dhuafa. Oleh karena itu, mungkin sebaiknya diperkenalkan pula variabel atau angka perkembangan berupa derajat kemanfaatan ini sebagai parameter kemanfaatan perbankan syariah nasional bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh industri perbankan yang terbelang mapan. *Wallahu a'lam.* ■

GAMBAR 1. BEBERAPA INDIKATOR PERTUMBUHAN BANK SYARIAH.



Politik Ekonomi Syariah 2012



Dr Irfan Syaqui Beik

Dosen IE FEM IPB dan Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

Sepanjang tahun 2011 ini, ada dinamika politik yang sangat menarik, yang diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perkembangan institusi ekonomi dan keuangan syariah. Yaitu, disahkannya UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran kedua UU tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan keuangan dan perbankan syariah, serta zakat, infak dan sedekah. Indikatornya sederhana saja, yaitu ketika angka total aset perbankan dan keuangan syariah, serta manfaat sosial LKS (lembaga keuangan syariah) bagi masyarakat semakin meningkat. Demikian pula halnya dengan instrumen ZIS. Jika penghimpunan zakat bisa semakin naik, pendayagunaan dan pendistribusian zakat mampu menjangkau jumlah mustahik yang lebih besar, serta penataan kelembagaan zakat bisa memfasilitasi ekspansi zakat nasional, maka keberadaan UU tersebut memberikan dampak positif.

Sebaliknya, jika keberadaan kedua UU tersebut justru melemahkan institusi ekonomi dan keuangan syariah yang ada, maka berarti ada "sesuatu" yang salah dan perlu diluruskan. Inilah ujian bagi pemerintahan SBY-Boediono saat ini, apakah komitmen dan dukungan yang selama ini telah digembar gemborkan dalam berba-

gai kesempatan dapat dibuktikan, ataukah itu semua hanya retorika belaka. Karena itu, publik harus senantiasa mengawasi dan mengawal pelaksanaan kedua UU tersebut, agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aspirasi seluruh *stakeholder* ekonomi syariah.

Political will

Jika melihat sejarah perekonomian dunia, maka fase terpenting yang harus dilalui oleh sebuah ide atau gagasan ekonomi, agar ia bisa melembaga dan berperan signifikan dalam perekonomian sebuah negara, adalah fase politik ekonomi. Pada tahap ini, keterlibatan kekuasaan menjadi sangat penting dan strategis.

Akselerasi pertumbuhan suatu "pemikiran ekonomi" akan sangat bergantung pada sejauhmana "kekuasaan" memfasilitasi ranah praksis dari pemikiran tersebut. Inilah yang sesungguhnya membuat "pemikiran" ekonomi konvensional, terutama mazhab neoklasik, menjadi sangat "berkuasa" di dunia saat ini. Bagaimana tidak, mayoritas negara telah menjadikan ide-ide dan gagasan ekonomi konvensional sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi mereka, walaupun gagasan-gagasan tersebut diambil dari observasi empiris terhadap realitas yang terjadi di Barat, sehingga belum tentu *compatible* dengan kondisi obyektif perekonomian mereka.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh instrumen ekonomi syariah saat ini adalah komitmen dan dukungan kekuasaan, dalam bentuk *political will* pemerintah yang kuat. Selama ini, pendekatan ekonomi syariah lebih didominasi oleh pendekatan *bottom up*, yang bersumber dari inisiatif masyarakat. Pendekatan ini telah dapat membangun dan mengokohkan internalisasi nilai dan praktik ekonomi syariah di akar rumput. Namun demikian, pendekatan ini tidaklah cukup. Ia harus ditopang oleh pendekatan *top down* yang bersumber dari jantung kekuasaan, agar ekonomi syariah bisa semakin melembaga.

Pada tahun 2012 ini, penulis berharap akan ada *policy breakthrough* terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Paling tidak, ada delapan kebijakan yang bersifat "praktis" dan "mudah", yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, penempatan dana haji sepenuhnya pada perbankan syariah dan sukuk. Sudah bukan zamannya lagi menempatkan dana haji pada bank konvensional.

Kedua, penempatan sebagian aset BUMN pada perbankan syariah. Ketiga, menaikkan status bank syariah yang menjadi anak perusahaan bank BUMN menjadi BUMN. Sehingga, diharapkan ini akan meningkatkan volume aset dan transaksi melalui bank syariah, serta pada sejumlah institusi negara, dapat diwajibkan untuk menggunakan jasa bank syariah

BUMN. Misalnya, semua UIN/STAIN diwajibkan menggunakan jasa bank syariah untuk melakukan pembayaran gaji pegawai dan SPP mahasiswa.

Keempat, menghapus pajak ganda pada transaksi keuangan syariah selain murabahah yang sudah dihapuskan sejak tahun lalu. Hal ini dapat mendorong inovasi produk yang lebih baik. Jangan kalah oleh Inggris yang sudah menghapus pajak ganda murabahah pada tahun 2003, dan pajak ganda pada jariah dan musyarakah pada tahun 2005 lalu. Kelima, mewajibkan para PNS yang memenuhi syarat sebagai muzaki, serta BUMN dan BUMD untuk menunaikan kewajiban zakatnya secara rutin, baik zakat karyawan maupun zakat badan usaha.

Keenam, meningkatkan volume pembiayaan untuk rakyat, seperti kredit pertanian dan usaha mikro, dengan menggunakan akad syariah. Ketujuh, mendorong penguatan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) melalui pelibatan mereka dalam menyalurkan dana-dana program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kedelapan, penerbitan nomenklatur pendidikan ekonomi syariah oleh Ditjen Dikti, sehingga dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan ekonomi syariah nasional. Jika kedelapan hal ini dapat dilakukan di 2012, maka kita akan melihat "ledakan" ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. *Wallahu a'lam.* ■

Meninjau Ulang 'Illah dari Riba



Dr. Mustafa Omar Mohammed

Asisten Profesor IUI Malaysia dan Peneliti Tamu FEM IPB

Salah satu musuh besar perekonomian dunia adalah riba, yang mempunyai dampak merusak kehidupan ekonomi, sosial, politik, moral dan spiritual masyarakat. Sebagian besar negara berkembang memiliki proporsi bunga berbunga yang sangat besar atas hutang dan GDP. Secara psikologis, riba telah mengendalikan beberapa dari kita untuk melakukan bunuh diri. Diperkirakan, setiap tahun lebih dari 70 orang yang memiliki pinjaman mikro di India telah melakukan bunuh diri akibat bunga yang terlalu tinggi.

Demonstrasi yang terus berlanjut di wilayah barat terkait dengan krisis ekonomi global serta krisis di wilayah Eropa adalah beberapa kesaksian dari frustrasi yang terus tumbuh akibat sistem pinjaman berbunga. Jika perang di masa lampau adalah mengenai minyak, tanah dan air, perang yang akan datang adalah perang terhadap riba. Dalam Alquran dinyatakan: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah (2:276). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu (2:279)".*


Pergerakan sosial yang terjadi adalah sebagai pembuka bagi perang yang baru dimulai. Dalam Islam, riba dianggap termasuk dalam tujuh dosa besar. Meskipun demikian, pengertian dan 'illah (penyebab/alasan) dari adanya riba tetap menjadi isu yang menantang. Sebagai contoh, harus kita melihat 'illah terhadap riba dari perspektif mikro untuk emas dan perak saja? Bagaimana dari perspektif makro seperti sistem uang kertas dan elektronik, serta penciptaan uang di sistem perbankan? Apa 'illah dari mereka?

'Illahriba

Secara bahasa, riba didefinisikan sebagai peningkatan atau kelebihan atau tambahan. Secara teknis, riba telah didefinisikan dalam konteks pinjaman dan jual beli. Pada transaksi pinjaman, riba *al-Nasi'ah* terjadi ketika tambahan uang dipersyaratkan dan diminta melebihi jumlah pokok atas dasar *time value of money*, sebuah mekanisme yang mencerminkan sistem keuangan konvensional. Di sisi lain, transaksi jual beli pun dapat melibatkan riba *al-Fadl* ketika dua barang homogen yang sama kuantitasnya ditukarkan secara tidak proporsional. Sementara itu, Abu Bakr Ibn al-'Arabi memiliki definisi riba yang lebih luas, yaitu setiap kelebihan yang dikembalikan tanpa ada imbalan apapun adalah riba. Pandangan ini merupakan pandangan yang umum. Oleh karena itu, secara umum, dapat didefinisikan sebagai pengembalian dari pertukaran yang tidak adil. Termasuk kenaikan yang tidak adil secara materi dan non materi, serta tambahan yang diperoleh ketika mengeksploitasi keadaan. Oleh karena itu, baik dalam jual beli, pinjaman maupun transaksi lainnya, jika seseorang tidak mendapatkan pengembalian yang setara, apa pun namanya, maka itu termasuk riba.

Beberapa diskusi telah dilakukan yang membicarakan tentang alasan dari riba. Mazhab Hanafi dan Hambali memasukkan atribut 'illah sebagai penimbang atau ukuran, sementara Mazhab Syafi'i dan Maliki melihat 'illah sebagai nilai intrinsik. Perlu dicatat bahwa menyimpulkan suatu 'illah adalah perkara Ijtihad. Tantangan dari keduanya adalah ketika Anda menukarkan emas dengan uang kertas di mana yang satu memiliki berat yang spesifik dan memiliki nilai intrinsik, sementara yang lain hampir tidak mempunyai berat dan hanya memiliki nilai yang dilegalkan, serta tidak memiliki nilai intrinsik. Perkara tersebut semakin rumit ketika kita menggunakan uang elektronik. Sehingga

GAMBAR 1. BENCHMARK ATS-TSAWAABIT DAN AL-MUTAGHAYYIRAT UNTUK MENENTUKAN 'ILLAH RIBA



pada situasi yang demikian, 'illah-nya harus berubah. Apa yang menjadi tolak ukur yang mungkin diputuskan melalui Ijtihad?

Kesalahpahaman

Pemahaman yang kurang mengenai 'illah telah membawa kita pada kesalahanpahaman. Penulis ingin mendiskusikan hal ini dan menjabarkan maksudnya. Muhammad Yunus, penemu Grameen Bank dan peraih Nobel tahun 2006 berkunjung ke International Islamic University Malaysia (IIUM) pada 16 Agustus 2006. Pada saat sesi tanya jawab selepas memberikan kuliah umum, seorang mahasiswa wanita bertanya kepada beliau, "Kita menyadari bahwa Grameen Bank menawarkan pinjaman kepada kaum fakir atas bunga. Sebagai seorang Muslim, bunga dilarang sebagaimana dinyatakan dalam QS 2 : 275. Mengapa Prof. Yunus sebagai seorang Muslim mengoperasikan Grameen Bank dengan dasar riba?"

Beliau menjawab mereka telah berkonsultasi dengan Dewan Syariah di Grameen dan berkata bahwa bunga yang mereka tawarkan

sangat kecil karena itu diperbolehkan dan tidak eksploitatif. Ungkapan yang diucapkan oleh Prof. Yunus menggambarkan bahwa 'illah dari riba adalah eksploitasi. Perlu dicatat bahwa aturan pokok dari riba harus konsisten.

Sebagai gambaran, ketika Anda mengemudikan mobil dan Anda berhadapan dengan lampu merah, maka Anda harus berhenti. 'illah (alasan) Anda berhenti adalah lampu merah tersebut. Ketika Anda berhadapan dengan lampu merah lainnya, Anda tetap harus berhenti juga. Jika alasan lampu merah tersebut tetap konsisten, maka itulah yang disebut dengan 'illah. Oleh karena itu, jika eksploitasi menjadi 'illah dari riba, maka segala bentuk bunga yang ditawarkan oleh semua bank haruslah konsisten menunjukkan eksploitasi.

Penulis mendapat kesulitan dalam mencari literatur yang menunjukkan bunga yang ditawarkan oleh Grameen Bank adalah kecil seperti anggapan Prof. Yunus. Data menunjukkan bahwa Grameen menawarkan bunga rata-rata 30 persen per tahun terhadap pinjamannya untuk kaum fakir. Penulis, kemudian, membandingkannya dengan bunga yang ditawarkan di Malaysia. Bunga bank bulanan yang ditawarkan antar bank konvensional di Malaysia tahun 2006 hanya mencapai 3,7 persen. Apakah kemudian bank konvensional dibolehkan karena bunga yang relatif rendah yang mereka tawarkan? Bagaimana dengan bunga rendah yang ditawarkan di wilayah barat dan Asia mengikuti krisis keuangan global, yang serendah 0,024 persen? Jadi, seperti yang dikatakan penulis di atas, "segala pengembalian yang tidak adil" tanpa melihat tingkatnya (meskipun serendah 0,0001 persen) adalah tetap riba. Kebingungan ini membutuhkan ijtihad di level makro untuk menjabarkan 'illah dari riba.

Cara lain melihat 'illah

Cara lain melihat 'illah dari riba adalah dengan melihat nilai pokok/prinsip (*ats-Tsawaabit*) dan perubahan fitur/komponen (*al-Mutaghayyirat*). Alquran dan Sunnah telah memaparkan kepada kita ayat-ayat tentang prinsip-prinsip *al-Tsawaabit* dan *al-Mutaghayyirat*. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam QS 4 : 29 bahwa prinsip utama dari pelarangan riba, gharar, maysir, dan lainnya adalah memakan harta orang lain secara tidak adil, kecuali transaksi jual beli yang didasarkan pada keinginan yang saling menguntungkan. Pada ayat lain yang menggambarkan riba (QS 30:39), Allah membandingkan riba dengan zakat. Allah berfirman bah-

wa siapa saja yang mengonsumsi riba akan mengurangi harta kekayaan negara.

Pada praktiknya, riba mentransfer harta kekayaan kaum fakir kepada pemilik modal. Sebaliknya, zakat meningkatkan harta kekayaan negara karena mentransfer harta kekayaan orang kaya kepada kaum fakir sehingga mengurangi ketidakseimbangan pendapatan. Prinsip utama dari penjabaran ayat di atas adalah perputaran kekayaan dan pemerataan distribusi. Dalam konteks riba kemudian, *al-Tsawaabit* yang ada adalah nilai pokok, seperti keadilan, kebajikan, kesamaan distribusi dan lainnya yang dapat menentukan apakah sebuah transaksi dapat melibatkan riba atau tidak.

Sementara itu, *al-Mutaghayyirat* yang ada adalah definisi operasional dari riba yang berubah sejalan dengan waktu dan tempat. Sunnah Rasulullah menggambarkan beberapa prinsip *al-Mutaghayyirat* dalam pertukaran enam komoditas: emas, perak, kurma, gandum, jewawut, dan garam. Hadits itu juga mengukuhkan tentang adanya riba yang dibuat-buat seperti yang diriwatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasul SAW bersabda: *"Ada 73 tipe riba yang berbeda, yang paling ringan adalah setara dengan meniduri ibunya, dan yang terburuk adalah setara dengan merusak harga diri seorang Muslim"* (Ibnu Majah dan al-Hakim).

Hal ini menunjukkan bahwa definisi operasional dari riba akan terus berubah hingga akhir zaman. Sebagai contoh, hari ini kita mempunyai bunga sebagai salah satu bentuk dari riba yang tidak ada sebelum abad ke-12 di Italia, ketika konsep bank konvensional mulai diperkenalkan. Lebih jauh lagi, praktik riba secara implisit telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dimana beliau bersabda: *"Ada dari sebagian umatku yang akan minum alkohol dan menyebutnya dengan berbagai nama"*. Dengan demikian, saat ini ada beberapa orang yang mengonsumsi riba dengan dalih imbal jasa, *ujrah*, manfaat, dan sebagainya.

Oleh karena itu, ketika *al-Tsawaabit* bisa digunakan untuk menentukan 'illah dari sisi nilai pokok, maka *al-Mutaghayyirat* akan melihatnya dari sisi operasional. *Al-Tsawaabit* dapat digunakan untuk menentukan 'illah atas riba dalam sistem ekonomi dan keuangan setingkat makro, sementara *al-Mutaghayyirat* dapat digunakan untuk menentukan 'illah secara mikro kontraktual. Namun demikian, kedua tolak ukur tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Wallahu a'lam. ■

” Sunnah Rasulullah menggambarkan beberapa prinsip al-Mutaghayyirat dalam pertukaran enam komoditas: emas, perak, kurma, gandum, jewawut, dan garam. ”

TAMKINIA

Islam dan Indeks Pembangunan Manusia



Salahuddin El Ayyubi

Dosen IE FEM IPB dan Peneliti Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST) IPB

Pada laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011 yang dirilis *United Nation Development Program* (UNDP), Indonesia ternyata hanya mendapatkan angka 0,617 dan merosot jauh ke posisi 124 dari 187 negara. Padahal, IPM pada 2010 masih menempatkan Indonesia di peringkat 108 dari 169 negara, naik 3 peringkat dari sebelumnya 111 pada 2009.

IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dengan melihat tiga indikator utama, yakni pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan peringkat seperti di atas, di lingkup negara-negara ASEAN, Indonesia hanya menempati posisi keenam di bawah Singapura (26), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112). Indonesia hanya lebih baik ketimbang negara-negara terbelakang di Asia Tenggara seperti Vietnam (0,593), Laos (0,524) Kamboja (0,523), dan Myanmar (0,483).

Khusus untuk sektor pendidikan, data menunjukkan bahwa rata-rata lama bersekolah orang Indonesia di tahun 2010 hanya sekitar 5,7 tahun dan tahun 2011 hanya 5,8 tahun. Atau rata-rata hanya 'hampir' lulus sekolah dasar (SD). Sementara itu, data BPS 2010 menunjukkan bahwa 52 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD atau tidak tamat SD, dan 20 persen berpendidikan SMP atau tidak tamat. Artinya, 72 persen dari tenaga kerja Indonesia berdaya saing rendah akibat keterbatasan pada akses pendidikan. Padahal anggaran pendidikan telah mencapai 20 per-

sen atau Rp 246 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada.

Pembangunan manusia

Paling tidak ada tiga faktor yang dijadikan tolak ukur oleh UNDP akan keberhasilan suatu pembangunan, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga unsur ini pun mendapat perhatian yang cukup besar dalam Islam sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia itu sendiri. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa di antara kamu bangun di pagi hari dengan perasaan aman, sehat tubuhnya dan cukup persediaan makanan pokoknya untuk hari itu, seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia"* (HR Tirmidzi).

Namun bagi Islam, faktor manusia-lah yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan. Tentu saja yang dimaksud oleh Islam adalah manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih. Semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui *tarbiyah insaniah* itu sendiri. Pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja.

Sebagai khalifah (wakil) Allah SWT manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi Allah: *"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya"* (QS Hud: 61). Sebagai wakil, maka segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah SWT. Pemahaman ini mengantarkan manusia untuk menunaikan hak-hak Allah sebagai

pemilik utama dalam bentuk kebaikan seperti zakat, sedekah dan lain sebagainya.

Upaya pembangunan manusia itu dapat dimulai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan salah penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7 M – 13 M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu. Begitu banyak ayat yang membicarakan akan keutamaan ilmu. Firman Allah: *"Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran".* (QS Az-Zumar: 9). Rasulullah SAW bersabda: *"barangsiapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia berada di Jalan Allah sampai ia kembali"* (HR. Turmudzi).

Demikian pula dengan kesehatan. Hanya manusia yang sehat jasmani yang mampu memberikan kemampuan terbaiknya untuk pembangunan. Islam sangat memperhatikan kesehatan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik dalam perkara ibadah (QS Al-Maidah: 6), mencari rezeki yang halal dan menyehatkan (QS An-Nahl: 114), larangan mengonsumsi makanan yang berbahaya (QS Al-Maidah: 3).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: *"Bersiwaklah, karena itu dapat mem-*

bersihkan mulut dan mendapat keredhaan Allah" (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal kemampuan ekonomi misalnya, Rasulullah SAW memohon perlindungan jatuh kepada kefakiran. Beliau mengatakan: *"wahai Allah, sungguh aku berlingung kepada Mu dari kekufuran dan kefakiran"* (HR Abu Dawud).

Kesimpulan

Pembangunan dalam Islam adalah pembangunan yang menyeluruh (*at-tanmiyah asy-syumuliyah*). Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan manusia itu sendiri, yang didasarkan pada konsep Robbani. Konsep yang tidak hanya terpaku kepada pembangunan aspek keduniaan dan materi saja, tetapi juga aspek ruhiyah dan akhirat. Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Konsep yang mengajak kepada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu tanpa melupakan kepentingan bersama. Konsep yang menolak keras pembangunan yang hanya mengayakakan sebagian golongan kecil dan memiskinkan golongan lainnya. Konsep yang menghadirkan rasa tanggungjawab. Keseimbangan dan keselarasan antara ruh dan jasad, antara ilmu dan akhlak, akan melahirkan keberkahan yang dijanjikan Allah SWT dalam firmanNya: *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya"* (QS Al-A'raf: 96). Wallahu a'lam. ■

Eropa dan Keuangan Syariah



Jaenal Effendi

Dosen IE FEM IPB dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jerman

Krisis keuangan dirasakan sangat menghantam perekonomian Eropa sehingga mempengaruhi sektor riil, suplai kredit, *asset valuations* bagi mayoritas negara anggota Uni Eropa. Jika hal ini tidak ditangani secepatnya, maka dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal akan semakin terpuruk. Beberapa rekomendasi dan langkah solusi telah dicoba untuk dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keuangan di Eropa. Namun sampai penghujung akhir tahun ini, masih belum menuai hasil yang signifikan.

Kondisi ini boleh jadi juga akan mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah (LKS) di Eropa. Namun demikian, hingga saat ini, LKS di Eropa masih menunjukkan kinerja yang baik, dan diprediksikan akan tetap baik di tahun 2012.

Pertumbuhan industri keuangan syariah

Selama tahun 2011, pertumbuhan yang spektakuler telah ditunjukkan oleh industri keuangan Islam di beberapa negara Eropa, terutama Inggris, Perancis dan Jerman. Inggris masih menjadi pemain utama dengan mengoperasikan 24 bank yang menawarkan produk keuangan Islam.


Dengan total aset perbankan syariah yang mencapai USD 19 miliar, didukung lima bank yang secara penuh menerapkan sistem Islam, Inggris menempati peringkat pertama di Eropa dan kesembilan di dunia. Dengan dukungan lembaga pendidikan dan institusi profesional yang mencapai 55 lembaga, diperkirakan akan semakin mendorong kuatnya perkembangan lembaga keuangan Islam di negeri Ratu Elizabeth ini.

Sementara itu, dengan dukungan 4,3 juta masyarakat muslim, dengan total kekayaan muslim yang mencapai angka USD 50 miliar, Jerman memiliki potensi dalam mengembangkan industri keuangan syariahnya, minimal dengan basis kekuatan masyarakat muslimnya. Apalagi pada survey nasional yang dilakukan tahun 2010 lalu, terungkap bahwa 72 persen penduduk muslim Jerman menginginkan penggunaan produk keuangan Islam.

Langkah maju telah diambil Jerman sejak diumumkankannya *joint venture* antara bank terbesar di Jerman, Deutsche Bank, dengan *Ithmaar Bank of Bahrain* dan *Abraaj Capital of Dubai* senilai USD 2 miliar. Bahkan pada bulan Februari 2011 lalu, *Deutsche Börse* melalui STOXX (pasar modal Jerman) telah meluncurkan tiga *Islamic index* di Eropa.

Yang menarik, selama tahun 2011 ini, jumlah nasabah penabung, baik muslim maupun non muslim, semakin meningkat. Hal ini semakin mendorong keyakinan para praktisi keuangan syariah bahwa prinsip syariah, yang membatasi investasi hanya pada hal yang halal saja, serta bebas dari riba, *maysir* dan

GAMBAR 1: 14 LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DI INGGRIS TELAH MEMBUKA WINDOW PELAYANAN KEUANGAN ISLAMI
SUMBER: FUNDING UNIVERSE



gharar, ternyata sangat "laku" di pasar Eropa. Karena itu, menjaga kepercayaan dan animo yang semakin membesar ini, menjadi sebuah keniscayaan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan peran dewan pengawas syariah dalam menilai kelayakan sebuah produk keuangan dari perspektif syariah. Komitmen perbankan syariah Eropa untuk mengangkat kondisi ekonomi kelompok miskin, juga telah menjadi daya tarik yang lain.

Tidaklah mengherankan, jika kemudian lembaga keuangan syariah sampai akhir tahun 2011, semakin menjamur di tengah "kesibukan" para pengambil kebijakan keuangan dalam mencari jalan keluar untuk mengatasi *collapse*-nya lembaga keuangan konvensional. Selain itu, diskusi, simposium, maupun konferensi internasional, semakin marak diselenggarakan di benua ini, dengan tujuan menjangkau berbagai masukan dalam menjalankan produk syariah.

Hal ini mengindikasikan besarnya *demand* terhadap keuangan syariah sehingga diperlukan wawasan yang cukup dan *lesson learnt* dari negara lain yang telah lebih dulu mempraktekkan industri keuangan syariah. Namun demikian, agar industri keuangan syariah bisa terus berkembang, maka dukungan dan komitmen pemerintah negara-negara Eropa sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, Inggris tetap menjadi negara yang pemerintahnya paling sigap dalam membuat regulasi yang pro keuangan syariah. Dihapuskannya

ajak ganda murabahah pada tahun 2003, serta pajak ganda ijarah dan musyarakah pada tahun 2005 merupakan sedikit contoh dari komitmen Inggris.

Dua kebijakan

Para pengambil kebijakan sektor keuangan Uni Eropa telah bekerja keras dan berusaha dengan serius memberikan solusi untuk mengatasi krisis saat ini. Forum demi forum, diskusi demi diskusi yang mendalam, telah mereka lakukan baik di level nasional maupun dengan berbagai negara anggota Uni Eropa lainnya. Akankan *bailout* yang ditawarkan Perancis cukup manjur menyelesaikan masalah ini? Angela Merkel menyatakan bahwa belajar dari pengalaman, kebijakan *bailout* ini tidak cukup efisien. Pembinaan dan keseriusan serta kedisiplinan tinggi dari institusi lembaga terkait di negara-negara Uni Eropa dianggapnya sangat cocok untuk mengatasi masalah besar di benua Eropa saat ini. Paling tidak perlu melihat kembali pengalaman lembaga keuangan Islam.

Dengan melihat pengalaman lembaga keuangan Islam, serta konsep dasar keuangan Islam yang ada, paling tidak ada dua kebijakan yang harus dilakukan. Pertama, dari sisi kebijakan makroekonomi. Arah kebijakan makroekonomi perlu dievaluasi, dan diperbaiki terhadap sektor riil harus ditingkatkan. Lembaga keuangan perlu menengok kembali kebijakan penurunan bunga pinja-

man, serta perlu mengembangkan konsep kerja sama melalui sistem bagi hasil. Bank Sentral Eropa juga perlu memastikan kondisi ketersediaan dana likuid untuk alokasi usaha jangka pendek. Efektifitas dan perluasan kebijakan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan, tidak boleh hanya dinikmati sekelompok industri besar, melainkan oleh seluruh sektor riil yang aplikatif di seluruh pelosok benua, sebagaimana yang telah dijalankan oleh lembaga keuangan Islam yang fokus di sektor riil daripada sektor moneter. Menjaga keseimbangan antara sektor riil dan moneter akhirnya dipandang sangat perlu untuk dikaji ulang.

Kedua, restrukturisasi lembaga keuangan. Karena begitu pentingnya peran yang dijalankan terutama dalam penyediaan dana untuk dunia usaha, diperlukan restrukturisasi lembaga keuangan yang sekiranya tidak disiplin dan menunjukkan *bad performance* pada laporan keuangannya. Stimulus dana dari pemerintah yang terus diberikan pada lembaga keuangan seperti ini, hanya akan menggrogoti keuangan Eropa, yang pada akhirnya menyebabkan tidak kunjung usainya krisis yang ada. Diperlukan lembaga keuangan yang amanah dan tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, namun juga memiliki keberpihakan pada kelompok miskin. Inilah yang sesungguhnya telah menjadi bagian dari ajaran keuangan syariah, yang menjadi sangat penting dalam mengatasi krisis. *Wallahu a'lam.* ■

RESENSI

Peta Pendidikan Keuangan Syariah



Laily Dwi Arsyianti

Dosen IE FEM IPB dan UIKA Bogor

Di Indonesia, sedikitnya dibutuhkan 200 ribu bankir untuk perbankan syariah hingga lima tahun mendatang (Republika Online, 17 Oktober 2011). Sejahter ini, 70 persen tenaga profesional di perbankan syariah justru direkrut dari bank-bank konvensional. Sementara latar belakang yang dimiliki belum mendukung kualitas industri keuangan syariah.

Sayid Tahir dalam tulisan beliau "*Islamic Finance - Undergraduate Education*" pada jurnal yang dipublikasikan oleh Islamic Development Bank (IDB), *Islamic Economic Studies*, Vol. 16 No. 1 & 2, Agustus 2008 & Januari 2009, mengungkapkan bahwa yang memfasilitasi kebutuhan pengajaran keuangan syariah adalah para ekonom syariah yang sebenarnya belum memiliki keahlian dalam keuangan syariah secara profesional. Para praktisi yang sesungguhnya mengaplikasikan ilmunya pada industri keuangan syariah. Mereka pula yang mengantarkan, mengenalkan dan mempraktekkan langsung kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat.

Menurut Sayid Tahir, sejumlah negara telah mengembangkan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, sebagai upaya memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan. Pakistan telah memulai program ini dengan mendirikan International Islamic University, Islamabad pada 11 Nopember 1980. Universitas ini fokus pada dua spesialisasi ekonomi, yaitu fasih bahasa arab dan ahli dalam usul fiqh dan fiqh, serta unggul dalam ekonomi modern dan dasar-dasar ekonomi syariah. Selanjutnya, tahun 1985, Pakistan mulai membuka program master dan doktoral. International Institute of Islamic Economics (IIIE) membuat pelatihan untuk para dosen dan pejabat senior di pemerintahan dan perbankan. Hasilnya, pada tahun 1991, Mahkamah Syariah Pakistan mendeklarasikan bahwa semua bentuk bunga, termasuk yang dipraktikkan di perbankan adalah riba. Kemudian industri keuangan syariah mulai tumbuh.

Sementara itu, di level sarjana sudah mulai diwajibkan mata kuliah yang terkait dengan perbankan dan keuangan syariah pada tahun akademik 1997-1998. Sehingga, pada tahun 2002 dikeluarkan lisensi bank syariah komersial pertama di Pakistan. Tahun 2007, program *B.Sc (Hons)* Perbankan dan Keuangan Islam ditawarkan dengan 136 SKS wajib serta program terpisah untuk pengembangan keahlian Bahasa Arab.

Sedikit berbeda dengan Pakistan yang telah memulai dengan pendidikan mendasarnya, Malaysia memulai industri keuangan syariah melalui kerangka legal pada tahun 1983. Dasar hukum legal ini kemudian menjadi stimulus industri tersebut yang dimulai dengan pendirian bank syariah dan asuransi syariah pertama pada tahun 1984.

Di tingkat universitas, program perbankan dan keuangan syariah kemudian diperkenalkan, seperti di Universiti Teknologi MARA (UITM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), serta International Islamic University Malaysia (IIUM). Semua universitas tersebut menawarkan program sarjana, master, dan doktoral khusus ekonomi, perbankan, keuangan dan akuntansi syariah. UITM memulainya pada 1999 dengan salah satu kewajiban mahasiswanya adalah berpartisipasi dalam magang. UUM menawarkan 115+ SKS program sarjana Keuangan dan Perbankan Islam. *Institute of Islamic Banking and Finance* menawarkan program Postgraduate Diploma dan PhD Perbankan dan Keuangan Islam.

Ada pula universitas yang menawarkan program sarjana syariah namun dengan mayor syariah dan ekonomi, seperti di *Universiti Malaya* (UM). Di program sarjana ekonominya, UM menawarkan tiga SKS untuk Matakuliah Perbankan dan Keuangan Syariah. Sementara *Universiti Putra Malaysia* (UPM) menawarkan mata kuliah Keuangan Syariah pada program sarjana ekonomi dan Manajemen Keuangan Syariah pada program sarjana akuntansi. Selain itu, program pelatihan juga ditawarkan oleh sejumlah universitas dan institusi terke-

muka di Malaysia, seperti *International Center for Education in Islamic Finance* (INCEIF).

Brunei pun telah aktif dalam pendidikan keuangan syariah. *University of Brunei Darussalam* telah memiliki minor Perbankan Islam pada Fakultas Studi Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di level sarjana dengan 15 SKS. Sementara itu, program master untuk perbankan dan keuangan Islam ditawarkan oleh *Centre for Islamic Banking, Finance, and Management* pada universitas yang sama.

Pendidikan Timteng

Sementara itu, industri keuangan syariah yang berkembang di negara-negara di Timur Tengah tidak dibarengi dengan perkembangan pendidikan keuangan syariah di tingkat pendidikan formal, seperti di Iran dan Sudan. Meskipun industri keuangan syariah telah dimulai sejak 1983 dan 1984, tidak ada keterangan yang jelas mengenai bagaimana sumberdaya manusia (SDM) di sana memperoleh pendidikan keuangan syariah pada tingkat lokal.

Pada level sarjana, hanya ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Institusi Keuangan Syariah, yang ditawarkan pada program *B.Sc Banking and Finance* di University of Bahrain. Di Saudi Arabia, *Imam Muhammad bin Saud Islamic University* hanya menawarkan topik keuangan syariah yang disisipkan pada matakuliah yang terkait dengan syariah pada Departemen Ilmu Ekonominya. Demikian pula pada *University of Jordan*, Amman, mereka hanya mempunyai satu matakuliah pilihan, yaitu matakuliah *Al-Masarif Al-Islamiyyah*, yang ditawarkan pada program *B.Sc Finance* dan matakuliah Ekonomi Islam pada *B.Sc Business Economics*.

Berbeda dengan universitas lain di Timur Tengah, *Yarmouk University* Yordania telah memiliki program sarjana di Departemen Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syariah dan Studi Islam. Mereka menawarkan 132 SKS dengan rincian sebagai berikut: 27 SKS mata kuliah universitas, 27 SKS mata

kuliah fakultas, 21 SKS mata kuliah terkait akuntansi, statistika, uang dan perbankan, dan sisanya adalah mata kuliah departemen khusus terkait ilmu ekonomi dan perbankan Islam. Serta ada pula program minor Ilmu Ekonomi dan Perbankan Islam 21 SKS yang ditawarkan dalam mayor Akuntansi, Perbankan, dan Keuangan atau Administrasi Umum.

Sejumlah tantangan

Beberapa masalah sering dihadapi mahasiswa yang masuk ke program pendidikan keuangan syariah tingkat universitas, terutama di negara-negara luar Timur Tengah. Pertama, penguasaan Bahasa Arab dan Usul Fiqh/Fiqh. Kedua hal tersebut tidak umum dan tidak diajarkan pada masa sekolah. Oleh karena itu, lulus Bahasa Arab menjadi salah satu syarat untuk mengikuti program pendidikan keuangan syariah.

Kemudian adalah ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Mungkin mereka sangat bagus dari sisi pemahaman fiqh, tapi kurang bisa mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu di industri keuangan syariah. Selain itu, literatur yang masih terbatas juga menjadi permasalahan sebagai sumber ilmu.

Tantangan selanjutnya, belum adanya model riil perbankan, asuransi, dan sekuritas syariah yang dipraktikkan di dunia saat ini. Pemahaman yang tersebar adalah sejauh tidak ada riba atau tidak ada bunga, maka transaksi dapat dilanjutkan. Namun, pada praktiknya, keuangan syariah masih menggunakan kerangka konvensional. Sehingga, praktik yang berlaku adalah "*shariah-compliance*" dan belum "*shariah-based*". Oleh karena itu, transfer ilmu keuangan syariah pada tingkat pendidikan formal sangat ditekankan untuk melahirkan industri keuangan syariah yang lebih baik. Dalam konteks ini, Sayid Tahir telah menawarkan pembuatan *blueprint* untuk pengajaran perbankan dan keuangan Islam serta kurikulum syariah yang aplikatif. *Wallahu a'lam.* ■

Outlook Pembangunan Zakat Nasional 2012



M. Fuad Nasar

Wakil Sekretaris BAZNAS dan Peneliti Tamu FEM IPB

Outlook, artinya pandangan, harapan, sikap, ramalan dan prediksi. Dalam pengertian istilah di atas, artikel ini berisi paparan tentang pandangan dan harapan pembangunan zakat 2012, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah itu, meng-endorse sistem pengelolaan zakat berdasarkan: syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dengan asas ini pengelolaan zakat di tanah air diharapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna. BAZNAS bersama Pemerintah mengemban tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat dengan prinsip kepatuhan pada asas yang sudah digariskan. BAZNAS selain berfungsi sebagai operator utama pengelolaan zakat, sekaligus menjadi rujukan bagi semua operator zakat (BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ) di Indonesia. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang terintegrasi dan terstandarisasi secara nasional, diperlukan pengaturan menyangkut tugas dan fungsi kelembagaan serta pengkoordinasian tugas keamilan secara menyeluruh. Secara definitif undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi pengembangan kebijakan perzakatan di tanah air, menetapkan beberapa fungsi aktif yang harus dijalankan oleh BAZNAS dalam lingkup internal dan eksternal, yang garis besarnya meliputi: (a) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; (c) pemberi pertimbangan dalam pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; (d) pemberi pertimbangan dalam pengangkatan anggota BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; (e) pemberi rekomendasi pembentukan LAZ; dan (f) koordinator pelaporan pengelolaan zakat nasional.

Urgensi executive agency
Dalam implementasi fungsi tersebut di atas,

organisasi BAZNAS di tingkat pusat yang keanggotaannya bersifat komisioner, membutuhkan *executive agency* untuk melaksanakan sejumlah tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada anggota BAZNAS yang jika dikembangkan mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut:

Pertama, pengawasan syariah, adalah untuk menegakkan dan mengawal sistem pengawasan pengelolaan zakat dari sisi kepatuhan syariah, keuangan dan kinerja kelembagaan. Pengawasan syariah juga berfungsi untuk merumuskan standar audit syariah dan keuangan yang berlaku secara nasional, serta melakukan evaluasi dan monitoring kelembagaan secara berkala.

Kedua, operasional pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam lingkup kewenangan BAZNAS sebagai operator, dengan wilayah pengumpulan zakat yang sudah ditetapkan.

Ketiga, perencanaan dan pengembangan kelembagaan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan zakat secara nasional, membangun standar dan melaksanakan sertifikasi pendirian dan rekomendasi kelembagaan, serta mengembangkan sistem kelembagaan BAZNAS dan LAZ yang terintegrasi.

Keempat, standarisasi dan pengembangan pengumpulan zakat yang meliputi sumber-sumber penerimaan zakat, mengkoordinasikan wilayah pengumpulan zakat, mengembangkan sistem pelayanan muzaki, mengembangkan kerjasama luar negeri, dan membangun kesadaran berzakat melalui sosialisasi dan edukasi zakat.

Kelima, standarisasi dan pengembangan penyaluran, yang mencakup kriteria asnaf, mengkoordinasikan wilayah dan mensinergikan penyaluran zakat, membangun sistem pelayanan mustahik, serta mengembangkan program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam rangka memberikan jaminan sosial dan meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik.

Keenam, standarisasi keamilan. Hal ini terutama dalam rangka *capacity building* BAZNAS di daerah-daerah, membangun sistem

rekrutmen dan meningkatkan kapasitas amil, menegakkan etika profesi amil secara nasional, serta mengelola hubungan kerja keamilan yang memiliki karakter berbeda dibanding hubungan kerja perusahaan.

Ketujuh, standarisasi pengelolaan keuangan, administrasi dan pelaporan yang fungsinya adalah untuk membangun sistem pengelolaan keuangan zakat yang amanah, transparan dan akuntabel. Selain itu, standarisasi diperlukan untuk membikin standar anggaran dan laporan keuangan yang baik, menetapkan indikator kinerja keuangan BAZNAS dan LAZ, serta mengembangkan standar laporan tahunan BAZNAS dan LAZ kepada pemerintah.

Kedelapan, informasi dan pusat data yang menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan zakat dari seluruh Indonesia melalui pengembangan sistem teknologi informasi *online*, melakukan publikasi pengelolaan zakat nasional melalui berbagai fitur dan media serta aktif melakukan kajian kebijakan zakat nasional.

Dari gambaran di atas, dapat ditegaskan salah satu aspek yang membedakan pengelolaan zakat ke depan dibanding pengelolaan zakat yang telah berjalan selama ini, ialah adanya standarisasi dan integrasi pelaporan secara nasional, baik dalam bentuk laporan bulanan maupun laporan tahunan.

Laporan bulanan pengelolaan zakat mencakup jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun, jumlah muzaki beserta sebaran berdasarkan kelurahan/desa, jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah, jumlah mustahik beserta domisilinya secara lengkap, jumlah SDM (amil), serta biaya operasional yang diperoleh dan dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan laporan tahunan yang dihimpun oleh BAZNAS dari seluruh Indonesia untuk seterusnya disampaikan kepada presiden dan diumumkan kepada publik, merangkum laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan memuat opini dewan pengawas syariah, serta laporan kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan operasional pada tahun berjalan.

Prediksi 2012

Menyongsong tahun 2012, optimisme peningkatan penerimaan zakat secara nasional cukup beralasan. Dalam tahun 2011 ini, penerimaan zakat nasional mencapai sekitar Rp 1,8 triliun zakat (data sementara), sedangkan tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun atau mengalami kenaikan 20 persen dari penerimaan tahun 2010.

Untuk tahun 2012, jumlah penerimaan zakat Rp 3 - 4 triliun sangat mungkin terrealisasi asal terpenuhi dua syarat, ialah, (1) sistem pengelolaan zakat sesuai undang-undang pengelolaan zakat yang baru berjalan efektif di pusat dan di semua daerah, dan (2) sinergi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan bruto bagi para wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam dapat direalisasikan dengan berbasis sistem IT perapakan dan perzakatan.

Hemat penulis, standarisasi pengelola zakat dan integrasi pelaporan melalui BAZNAS memiliki daya dorong terhadap kinerja lembaga dan data hasil pengelolaan zakat secara keseluruhan. Tetapi sekali lagi hal itu kembali pada cepat atau lambatnya penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama sebagai pelaksanaan teknis ketentuan undang-undang. Selain itu perlu penegasan otoritas yang diberikan oleh regulator kepada BAZNAS untuk menerbitkan peraturan-peraturan teknis yang dibutuhkan sebagai pedoman dan standar dalam operasionalisasi perzakatan di tanah air.

Peraturan yang perlu diperjelas pada intinya adalah menyangkut sistem pengaturan dan pengawasan BAZNAS dan LAZ yang efektif. Hal itu bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan pengelola zakat dan masyarakat luas.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan, *outlook* pembangunan zakat 2012 memberi gambaran optimis dan sekaligus ada tantangan yang harus dijawab, pasca lahirnya regulasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Membicarakan *outlook* pembangunan zakat nasional tidak sebatas menjalankan tekstual undang-undang saja. Tetapi bila diperlukan harus berpikir *out of the box* untuk kepentingan perzakatan yang lebih maju dan kemanfaatan yang lebih luas untuk kepentingan umat. *Wallahu a'lam bishshawab.* ■

BUKAN TAFSIR

Mengapa Harus Dinar-Dirham ?



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Barangkali mayoritas ekonom akan sepakat dengan pendapat bahwa koin emas (dinar) dan koin perak (dirham) merupakan alternatif mata uang yang lebih baik dibandingkan dengan mata uang kertas yang sehari-hari kita pakai sekarang. Ada juga yang mempromosikan dua jenis mata uang tersebut dengan landasan nostalgia masa kejayaan kekhalfahan Islam.

Tapi kerinduan historis itu tidak semestinya membuat kita lupa bahwa sebetulnya tugas kita adalah menyusun dan menapaki masa depan yang lebih baik. Masa lalu memang bisa menjadi guru, namun kalau terlalu lama menengok ke belakang maka rintangan di depan terkadang tak pernah kita lihat dengan begitu jelas. Akibatnya, kita bisa hanyut dalam suramnya masa depan karena terlalu terlena dengan kejayaan masa lalu yang sebenarnya bukanlah milik siapapun yang hidup sekarang.

Mungkin saking semangatnya mempromosikan dinar - dirham, ada yang menyebutnya sebagai mata uang yang Islami, atau setidaknya-tidaknya merupakan warisan Islam. Itu sah saja, karena memang mata uang tersebut digunakan dalam berbagai masa kekhalfahan. Tapi, dinar merupakan terjemahan langsung dari *denarius* yang merupakan jenis koin emas di masa Romawi. Artinya, bangsa Arab mewarisinya dari kekaisaran Romawi.

Karena itu, pertanyaan mendasarnya adalah apakah koin emas dan perak bisa mengatasi berbagai kelemahan mata uang kertas di masa sekarang dan akan datang. Ada beberapa isu yang membuat dinar - dirham lebih unggul.

Pertama, mata uang kertas yang diterbitkan oleh masing-masing negara telah berkembang menjadi sistem keuangan yang sangat kompleks. Akibatnya, transaksi mata uang menjadi sebuah rangkaian yang panjang dan tidak efisien. Untuk bisa membeli barang buatan Korea, rangkaian transaksi yang jauh lebih panjang dibanding transaksi barang. Arus barang hanya meliputi tiga tahap saja yaitu importer membeli dari produsen di Korea dan kemudian menyalurkan ke pengecer yang selanjutnya dijual kepada konsumen. Transaksi uang yang menyertainya setidaknya meliputi lima tahap: (1) produsen dan importir bertransaksi dalam bentuk dolar Amerika, (2) produsen di Korea menukar dolar menjadi won Korea, (3)

importir menukar rupiah menjadi dolar, (4) pengecer menyetero rupiah kepada importir, dan (5) pengecer mendapatkan rupiah dari konsumen akhir. Padahal ide dasar penggunaan uang adalah untuk menyederhanakan transaksi di sektor riil. Kalau seluruh dunia menggunakan dinar atau denarius maka rantai transaksi uang akan sama dengan rantai perdagangan.

Kedua, dalam sistem kurs yang mengambang, pelaku perdagangan antar negara menghadapi ketidakpastian kurs. Untuk mendapatkan kepastian, mereka harus melakukan hedge atau swap. Keduanya tentu menimbulkan biaya. Kalau seluruh dunia mengadopsi dinar maka otomatis biaya ini akan hilang karena ketidakpastian kurs menjadi tidak relevan.

Ketiga, inflasi di masing-masing negara cenderung sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Negara yang mengadopsi kebijakan moneter yang lebih longgar cenderung mengalami inflasi yang lebih tinggi. Karena itu, tingkat inflasi di berbagai negara cenderung berbeda. Kalau denarius menjadi mata uang tunggal dunia, hampir bisa dipastikan bahwa inflasi di semua negara akan kurang lebih sama. Yang menjadi pembeda adalah perkembangan harga di kelompok barang yang non-tradable seperti sewa rumah, ongkos angkutan umum dan tukang cukur.

Keempat, penggunaan mata uang yang berbeda antar negara dapat menimbulkan bahaya yang ditimbulkan oleh perang mata uang. Negara-negara yang menginginkan keunggulan daya saing di pasar internasional dapat merancang strategi supaya mata uangnya tetap under-value. Akibatnya, negara lain akan kalah dagang dan mengalami masalah pengangguran yang akut. Hal itu kemudian dapat memicu perang mata uang yang akan berujung pada instabilitas keuangan dunia. Kalau saja dunia menganut satu mata uang, maka bahaya itu akan dapat dihindarkan.

Kelima, negara-negara yang mata uangnya dijadikan denominasi dalam perdagangan internasional dapat dengan mudah "mengeksport" inflasi ke seluruh belahan dunia. Kebijakan moneter yang longgar di Amerika Serikat dapat memicu harga-harga di pasar dunia melonjak pada gilirannya memicu inflasi global. Pemerintah Amerika mendapatkan pendapatan seniorage dari pencetakan uang, dan ongkosnya harus ditanggung oleh pen-

diduk di seluruh dunia. Amerika tidak mungkin bangkrut walaupun utangnya menggunung karena seluruh dunia memberikan dana 'talangan' secara implisit. Kalau mata uang dunia adalah denarius, semua negara memiliki 'derajat' yang sama dalam bidang moneter.

Disamping berbagai keunggulan dinar seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa klaim yang cenderung misleading. Contohnya adalah bahwa dinar meru-

upakan mata uang yang anti inflasi, anti riba, anti spekulasi dan lainnya. Untuk isu-isu tersebut, mungkin kami akan membahasnya dalam beberapa seri tulisan di bulan-bulan mendatang. Tujuan utama adalah supaya kita bisa memahami dinar - dirham secara obyektif dan lurus. Disamping ada keunggulan, bucan berarti mata uang tersebut tanpa cacat. Kita tunggu saja, apakah kita ditakdirkan untuk memperjelas masalah ini. ■

DIKLAT Memasuki Dunia kerja di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

"Pendidikan dan Latihan (Diklat) MDK LKS merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah LPPM IPB (CI-BEST). Diklat ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang handal, kompeten dan siap pakai bagi dunia lembaga Keuangan Syariah"

Manfaat yang diperoleh

1. Berkesempatan berkarir di LKMS
2. Berkesempatan belajar langsung dengan pakar dan praktisi LKS
3. Memperoleh sertifikat yang akan menunjang karir di LKS
4. Memperoleh pembelajaran yang bukan hanya sekedar teori namun langsung praktik operasional di LKS

Persyaratan

1. Lulus dan atau Tingkat Akhir ST semua jurusan perguruan tinggi di Indonesia, atau lulusan D3 semua jurusan
2. Melempirkan pas foto berwarna 2X3 dan 3X4 (masing-masing 3 Lembar), serta fotokopi KTP/IKTM, Ijazah, atau Transkrip Nilai Akhir (masing-masing 1 lembar).
3. Mengisi Formulir pendaftaran. Formulir dapat diperoleh di Kantor LPPM IPB Gedung Rektorat, Kampus IPB Dramaga-Bogor. Dan Kantor CI-BEST, Kampus IPB Baranang Siang (sebelah Kantor Pos) Jl. Raya Pajajaran, Bogor
4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000 paling lambat disetor 31 Desember 2011 yang di transfer ke Rekening CI-BEST No. Rekening 0180277011 a.n Lukman M. Baga IBank Syariah Mandiri
5. Formulir dan berkas berkas dikirim langsung atau via post ke alamat pendaftaran paling lambat 6 Januari 2012.
6. Kegiatan Diklat akan dilaksanakan mulai 18 Januari sampai dengan 24 Februari 2012 di kampus IPB Baranang Siang - Bogor
7. Membayar Biaya Diklat sebesar Rp. 1.350.000 paling lambat 15 Januari 2012, ditransfer ke Rekening CI-BEST (tertera pada poster 4).

Daftar Segera!!
Said : 081288448859
Dian Wahyuni : 081315615590
Dwi Yulianthy : 081384916175
Hani Inayati : 082114049533

Organized by:



daftar sebelum 20 Desember 2011

Diskon 40%

sebelumnya Penerimaan: Kantor CI-BEST, Kampus IPB Baranang Siang (sebelah Kantor Pos) Jl. Raya Pajajaran, Bogor